

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu fungsi Rumah Sakit untuk menjalankan tugasnya, yaitu menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit (Permenkes RI No.72/2016:1(1)).

Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan ahli farmasi untuk menemukan terjadinya kesalahan sebelum obat disiapkan atau diberikan. Kesalahan tersebut meliputi kelalaian pencantuman informasi yang diperlukan, penulisan resep yang buruk (yang mungkin dapat mengakibatkan kesalahan pemberian dosis obat atau waktu pemberian), serta penulisan obat yang tidak tepat untuk situasi yang spesifik (Sandy, 2008:1).

Pengkajian Resep di rumah sakit memiliki beberapa persyaratan dimulai dari persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*). Menurut surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/IX/2004 menyebutkan bahwa *Medication Error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah. Kejadian *medication error* dibagi dalam 4 fase, yaitu fase *prescribing*, fase *transcribing*, fase *dispensing* dan fase *adminidtration* (Donald, 2008:8).

Tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mencegah *medication error* oleh seorang farmasi adalah melakukan pemeriksaan resep atau pengkajian resep. Pengkajian resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan resep.

Kesalahan pemberian obat merupakan salah satu kelalaian medis yang umumnya sering terjadi di rumah sakit. Hal ini dapat dihindari jika apoteker dalam menjalankan prakteknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Utami, 2016:4).

Standar yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.72 Tahun 2016, kegiatan pengkajian resep dimulai dari persyaratan administrasi (nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan pasien, nama dokter, paraf dokter, tanggal resep, ruang/unit asal resep), dan persyaratan farmasetik (nama dan bentuk sediaan obat, kekuatan sediaan, jumlah obat, aturan penggunaan).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai satu-satunya bagian dalam rumah sakit yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang dilakukannya tepat dan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan. Pelayanan kefarmasian ini harus dapat mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah kesehatan terutama yang berkaitan dengan obat (Utami, 2016:5).

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan administrasi dan farmasetik pada resep di Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo tahun 2020, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 400 resep, menunjukkan bahwa kejelasan penulisan nama obat 93,25%, bentuk sediaan 98,25%, jumlah obat 98,25%, aturan dan cara penggunaan obat 91,50% (Fahmi dan Nyamin, 2018:15).

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Sari pada tahun 2018 di RSD Mayjend HM Ryacudu dari 7.000 resep diperoleh hasil untuk kelengkapan resep pada *Inscriptio* sebesar 75%, *Invocatio* sebesar 100%, *Prescriptio* sebesar 83,8%, *Subscriptio* sebesar 100% dan *Pro* sebesar 62,5%. Hal ini menunjukkan kelengkapan resep di RSD Mayjend HM Ryacudu masih belum lengkap.

Pada resep, kelengkapan resep sangat penting untuk mengurangi terjadinya *medication error*, untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengobatan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)/Apoteker harus melakukan

pemeriksaan resep yang meliputi kelengkapan administrasi dan kelengkapan farmasetik. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terjadinya *medication error*.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro karena Rumah Sakit Ahmad Yani adalah Rumah Sakit tipe B yaitu Rumah Sakit rujukan tertinggi di Kota Metro dan belum ditemukan penelitian mengenai kelengkapan resep pasien rawat jalan di Rumah Sakit ini. Resep yang diambil pada penelitian ini yaitu resep pasien rawat jalan karena pasien rawat jalan dalam pengawasan dokter, sehingga kelengkapan resep harus lebih di perhatikan.

Rumah Sakit di daerah Kota Metro yaitu Ahmad Yani ini memiliki jumlah peresepan yang cukup banyak dan untuk peresepan tiap harinya mencapai 80 hingga 100 resep. Berdasarkan hasil prasurvei sebagai contoh beberapa resep tidak dicantumkan nama dokter pemeriksa, berat badan, jumlah obat yang diberikan, aturan pakai, jenis kelamin, dan ruangan asal resep. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan saat pelayanan obat di Apotek. Banyaknya resep yang masuk ke instalasi farmasi Rumah Sakit Ahmad Yani memerlukan proses pengolahan yang cepat dan memerlukan penanganan khusus, sehingga kesalahan pengobatan yang mungkin terjadi dapat dicegah.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “**Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep Pasien Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi RSUD Ahmad Yani Kota Metro Tahun 2022**”.

B. Rumusan Masalah

Kelengkapan resep memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari terjadinya *medication error* dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien. Tenaga Teknis Kefarmasian harus lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan resep yang meliputi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik serta persyaratan klinis untuk meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Oleh karena itu kelengkapan resep harus sangat diperhatikan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan penulisan resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 Tahun 2016 di Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro pada Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase kelengkapan penulisan resep menurut persyaratan administrasi yaitu meliputi:
 - 1) Nama dokter
 - 2) SIP dokter
 - 3) Alamat dokter
 - 4) Tanggal resep
 - 5) Paraf dokter
 - 6) Nama pasien
 - 7) Umur pasien
 - 8) Jenis kelamin pasien
 - 9) Berat badan pasien
 - 10) Ruangan/unit asal resep
- b. Mengetahui persentase kelengkapan penulisan resep menurut persyaratan farmasetik yaitu meliputi:
 - 1) Nama obat dan Bentuk sediaan
 - 2) Dosis obat
 - 3) Jumlah obat
 - 4) Aturan pakai dan cara penggunaan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengalaman peneliti mengenai kelengkapan penulisan resep yang baik dan benar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi dan pustaka bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Farmasi.

3. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan yang positif kepada Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro untuk meningkatkan kinerja terutama dalam kelengkapan penulisan resep agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kelengkapan penulisan resep pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro pada Tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui persentase kelengkapan penulisan resep menurut persyaratan administrasi yaitu meliputi:
 - 1) Nama dokter
 - 2) SIP dokter
 - 3) Alamat dokter
 - 4) Tanggal resep
 - 5) Paraf dokter
 - 6) Nama pasien
 - 7) Umur pasien
 - 8) Jenis kelamin pasien
 - 9) Berat badan pasien
 - 10) Ruangan/unit asal resep
- b. Mengetahui persentase kelengkapan penulisan resep menurut persyaratan farmasetik yaitu meliputi:
 - 1) Nama obat dan Bentuk sediaan
 - 2) Dosis obat
 - 3) Jumlah obat
 - 4) Aturan pakai dan cara penggunaan